

SAKSI DALAM PERZINAAN

(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh:

Nama : Saefurrochman
NIM : 022640031
Jurusan : Syaria'ah
Prodi : Akhwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

Alamat: JL. A Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 6 September 2006

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Saefurrochman
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth,
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Saefurrochman

NIM : 022640031

Jurusan: Syari'ah /AS

Judul : Saksi Dalam Perzinaan

(Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Ridwan M. Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635 524 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saefurrochman
NIM : 022640031
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
Judul : Saksi Dalam Perzinaan
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada:

16 September 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 5 Oktober 2006

Ketua Sidang



Drs. H. Masyhud M. Ag
NIP. 150 203 382

Dewan Munaqasyah

Sekretaris Sidang


Suraji M. Ag
NIP. 150 285 608


Pembimbing


Ridwan M. Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I


Suraji M. Ag
NIP. 150 285 608

Penguji II


Endang Widuri SH
NIP. 150 290 692

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223



MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(الرعد: ٢٨)

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS. ar-Ra’du: 28)

No Gain Without Pain That's Why Life Is a Struggle

“Tidak ada keberhasilan tanpa adanya pengorbanan karena itu hidup adalah perjuangan”

PERSEMBAHAN

- Lantunan puji dan uraian do'a hanya tertuju pada-Mu yaa *Rabb*, semoga senantiasa engkau anugraahkan *shalawat* dan *salam* bagi panutanku Muhammad SAW tercinta.
- Segenap Dosen beserta TU, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan tambahan wacana yang telah disampaikan selama menjadi mahasiswa.
- Sembah sungkem kepada Bapak dan Ibu tercinta, beribu-ribu terima kasih atas dukungan moril dan materil yang tak terhingga darimu untukku, semoga do'a, usaha dan ibadahnya selalu di ridloi-Nya.
- Buat kakak-kakak dan adek ku yang selalu memberikan motivasi, dan bikin aku terus semangat, bikin aku tersenyum, tertawa dan bahagia, terima kasih atas semuanya. Buat adek ku yang cakep cepatlah kau besar dan jadi idola banyak orang.
- Salam abadi buat sahabat-sahabatiku, terima kasih atas ketulusan sapa dan tawa kalian yang selalu mengisi hari-hariku, semoga kalian selalu mengingatku.
- Spesial buat temen-temen AS angkatan 2002 yang telah memberikan warna dalam hidupku, *esspecially to* Taqin kriting, Agus botak, Aqil awal, Ahmed didik, Sholeh brekele, As'ad karim, Bapak Dahri, Bapak Ripin *and the others*, semoga kita tetap kompak sampai kapanpun.
- Tak terlupa buat Dosen pembimbingku yang telah memberikan arahan dan perhatian selama ini, *esspecially* dalam penulisan skripsiku, semoga keberhasilan dan sukses selalu dikaruniai oleh-Nya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang segala ucapan dan perilakunya menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Bapak Drs. H. Khariri M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Anshori M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, dan selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian serta arahan kepada penulis.

5. Bapak Suraji M. Ag., Ketua Prodi *Akhwat al-Syukhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai segala usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 6 September 2006

Penulis


Saefarrochman
NIM. 022640031

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1). Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Hauruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2). Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	nama
اِيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اِيَّوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ اِيَّ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِيَّيَّ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اِيَّوْ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ - ta'kulūna

3). Hamzah di akhir :

شَيْءٌ - syai'un

التَّوَّءُ - an-nau'u

8. Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innallāha lahuwa khair ar-raziqin

- wa innallāha lahuwa khairuraziqin

9. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.

10. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

QS. : Qur'an surat

Cet. : Cetakan

dkk. : Dan kawan-kawan

hlm. : Halaman

tt. : Tanpa tahun

Terj. : Terjemah

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU : Undang-Undang



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINDAK PIDANA ZINA DAN SAKSI ZINA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Zina Dan Sanksi Pidananya	20
1. Pengertian Zina	20
2. Unsur-unsur Zina	22

	3. Sanksi Pidana Zina	25
B.	Saksi Pidana Zina Dalam Hukum Islam	30
	1. Pengertian Dan Dasar Hukum Saksi	30
	2. Syarat-syarat Saksi	33
	3. Hukum Memberikan Kesaksian	43
	4. Larangan Memberikan Kesaksian	44
	5. Sumpah Bagi Saksi	45
BAB III	: TINDAK PIDANA ZINA DAN SAKSI ZINA DALAM	
	HUKUM POSITIF	
A.	Konsep Zina Dan Sanksi Pidananya	48
	1. Pengertian Zina	48
	2. Unsur-unsur Zina	52
	3. Sanksi Pidana Zina	55
B.	Saksi Pidana Zina Dalam Hukum Positif	55
	1. Pengertian Dan Dasar Hukum Saksi	55
	2. Syarat-syarat Saksi	59
	3. Hukum Memberikan Kesaksian	60
	4. Larangan Memberikan Kesaksian	62
	5. Sumpah Bagi Saksi	64
BAB IV	: ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP	
	ZINA DAN SAKSI PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM	
	DAN HUKUM POSITIF	

	A. Kriteria Pidana Zina	66
	B. Syarat-syarat Saksi Pidana Zina	71
	C. Jumlah Saksi Pidana Zina	78
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	84
	C. Kata penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tindak kejahatan dan pelanggaran agar supaya dapat dikenakan sanksi (hukuman) harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Salah satu tindak kejahatan dan pelanggaran yang dilarang baik oleh agama maupun negara adalah zina. Zina dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan yang terburuk yang ditempuh manusia beradab. Dalam delik seksual (*jarimah* perzinaan), suatu sanksi baru bisa dikenakan terhadap pelakunya manakala terbukti bahwa perbuatan perzinaan tersebut telah terjadi menurut hukum.

Tujuan pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian ataupun hak yang dipersengketakan dan diajukan kepada hakim.¹ Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.

Satu dari beberapa macam alat bukti yang dipergunakan para pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa adalah alat bukti saksi. Adapun pembuktian kasus perzinaan menurut hukum Islam ada empat yaitu:²

- a. الإقرار (pengakuan), yaitu pelaku mengakui perbuatannya, bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 129.

² Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'iy al-Islāmiy*, Juz II, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), hlm. 395.

- b. **القرائن** (bukti-bukti / keterangan kuat), yang tidak dapat disangkal kebenarannya, seperti wanita hamil tanpa ada suaminya, atau suami telah lama meninggalkannya dan tidak pernah melakukan aktifitas suami istri.
- c. **الشهادة** (persaksian), yaitu saksi mengetahui secara pasti bukan dari orang lain atas perbuatan pelaku zina
- d. **اللعان** yakni sumpahnya suami bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain dengan empat kali sumpah bahwa apa yang ia tuduhkan adalah benar yang diikuti sumpah kelima bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta.

Sedang alat bukti dalam konsep hukum pidana di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti yang sah ialah:³

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Dari urutan penyebutan alat bukti dalam pasal di atas dapat diketahui bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititikberatkan pada keterangan saksi. Dengan demikian, maka keterangan saksi sebagai alat bukti

³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHPA; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 428

dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa di pengadilan sangat penting artinya.

Begitu pentingnya peranan pembuktian dengan kesaksian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang disidangkan di pengadilan selalu ada kesaksian. Kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan bukti-bukti yang dikemukakan di muka pengadilan.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara.

Persaksian (الشَّهَادَةُ) terhadap *jarimah* (delik) perzinaan dalam Islam harus dikemukakan oleh empat orang saksi, hal itu dinyatakan dalam nash al-Qur'an sebagai berikut:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء: ١٥)

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu", (QS. al-Nisā: 15).⁴

Selain surat an-Nisā' ayat 15, ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kesaksian dalam kasus perzinaan adalah surat an-Nūr ayat 24:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

(النور: ٤)

⁴ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 118.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera. (QS. an-Nūr: 4).⁵

Ayat ini dengan secara jelas dan tegas mengatakan bahwa penuduh yang tidak dapat mendatangkan empat orang saksi didera delapan puluh kali dera sebagai hukuman atas tuduhannya itu.

Ketentuan yang terkandung dalam surat an-Nūr ayat 4, mengandung asas “*in flagrante delicto*”, dimana keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan sendiri tentang peristiwa zina yang dilakukan orang yang didakwa berada dalam keadaan “tertangkap basah” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis. Para saksi harus menemukan dan memergoki sepasang laki-laki dan wanita sedang berhubungan kelamin atau “*catching a couple in flagrante delicto*”.⁶

Praktek pembuktian peristiwa zina dengan menggunakan alat bukti saksi pernah terjadi di masa Nabi SAW, yaitu dalam suatu perkara yang kemudian menimbulkan *li'an*⁷, karena syarat adanya empat orang saksi tidak

⁵ *Ibid.*, hlm. 543.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 321.

⁷ *Li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika berdusta dalam tuduhannya. Lihat Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 239.

mampu di datangkan oleh pengadu peristiwa zina, sebagaimana tersebut dalam suatu hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ لَعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِإِمْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ (اخْتَدِثْ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ)

Dari Anas Ibn Malik ra. ia berkata: Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Syarik Ibn Sahma dituduh oleh Hilal Ibn Umayyah berzina dengan istrinya. Maka Nabi bersabda kepada Hilal: "Ajukanlah saksi. Apabila tidak maka engkau dikenakan hukuman had." (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan perawinya dapat dipercaya).⁸

Dalam riwayat lain menurut Imam an-Nasā'i, Nabi bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرِيْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لَعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِإِمْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata: Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Hilal Ibn Umayyah menuduh Syarik Ibn Sahma' telah berzina dengan istrinya, maka ia datang kepada Nabi dan menceritakan tentang hal tersebut, maka Nabi bersabda: "Ajukanlah empat orang saksi, apabila tidak bisa maka hukuman had akan dikenakan kepadamu". (HR. an-Nasā'i).⁹

Dalam hadis di atas, peristiwa zina yang diadakan oleh Hilal Bin Umayyah kepada Nabi bahwa Syarik bin Sahma' telah berbuat zina dengan

⁸ Muhammad Ibn Ismā'il al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, Juz IV, (Semarang: Thaha Putra, tt), hlm 16.

⁹ Abi 'Abd al-Rahman Ibn Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz VI, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1964), hlm 141.

istrinya, maka untuk membuktikan kebenaran adanya peristiwa zina tersebut, Nabi memerintahkan kepada Hilal untuk mendatangkan empat orang saksi, sebaliknya jika tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka akan dikenai had *qadzaf* (hukuman delapan puluh kali dera karena menuduh orang lain berzina sedang ia tidak dapat mendatangkan empat saksi), dan agar bisa terhindar dari had *qadzaf* maka dilakukan penyumpahan dengan cara *li'an*.

Dari ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan di atas, para ulama mensyaratkan bahwa terhadap tuduhan perzinaan harus dikemukakan empat orang saksi. Berkaitan dengan empat orang saksi dalam kasus perzinaan, sebagaimana dikutip oleh Abd Salam Arief, Syaltut mengemukakan pendapatnya bahwa "*Seseorang boleh mengalirkan darah karena mempertahankan kehormatan rumah tangganya (kasus zina) walaupun tanpa empat orang saksi, hal itu semata-mata sebagai pembelaan kehormatannya manakala bukti telah kuat*".¹⁰

Syaltut memberikan ilustrasi yang terdapat dalam riwayat tentang putusan Umar Ibn Khatib, bahwa Umar membenarkan seorang laki-laki yang menetakkan pedangnya ke punggung laki-laki lain sehingga meninggal karena didapatinya sedang berbuat zina dengan istrinya. Lebih lanjut ia mengemukakan pendapatnya bahwa manakala tidak memungkinkan untuk menghadirkan empat orang saksi dalam kasus itu maka cukuplah bukti-bukti kuat menurut hukum bisa digunakan oleh hakim.¹¹

¹⁰ Abd Salam Arief, *Pembinaan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 152.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 153.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana zina disebutkan dalam KUHP Pasal 284 yang berbunyi:¹²

- 1.) *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:*
 - Ke-1. a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;*
 - b. perempuan yang bersuami yang berzina;*
 - Ke-2*
- 2.) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dihebuskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.*

Menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.¹³

Sedang dalam Pasal 185 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur tentang saksi dalam kasus tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana zina, yang berisi ketentuan bahwa “*keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (Psl. 185 ayat 2)*”, “*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya (Psl. 185 ayat 3)*”.¹⁴

¹² R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 299.

¹³ *Ibid.*, hlm. 300.

¹⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHPA*, hlm. 428.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya tambahan alat bukti lainnya tidak boleh dianggap benar. Akan tetapi jika saksi itu lebih dari seorang atau satu orang saksi yang ditambah dengan alat bukti lain, maka hakim terhadap keterangan satu orang saksi tersebut dapat memberikan arti yang lengkap.

Dengan demikian keterangan saksi tunggal yang tidak dilengkapi dengan alat bukti yang lain, serta terdakwa juga tetap mungkir maka keterangan saksi tunggal tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atau *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Pada Pasal 185 ayat (4) KUHP, ditentukan bahwa apabila berbagai keterangan dari beberapa orang saksi yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa itu, maka keterangan saksi-saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menanam keyakinan bahwa salah satu dari peristiwa-peristiwa itu atau peristiwa ketiga benar-benar terjadi.

Ketentuan tentang hukum pembuktian dengan alat bukti saksi mengenai masalah perzinaan menurut doktrin yang ada dalam hukum positif tersebut di atas sangat berbeda dengan hukum Islam.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, ketentuan tentang kesaksian yang ada dalam literatur fiqh Islam klasik apabila diterapkan secara kaku nampaknya akan menemui permasalahan dan kesulitan. Sebagai contoh, bahwa dalam kasus tuduhan perzinaan saksinya harus terdiri dari empat orang, yang masing-masing saksi tersebut harus benar-benar melihat dengan

jelas tentang masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, yang tentu saja sangat sulit untuk dapat dipenuhi syarat yang demikian, kecuali dalam keadaan dimana sudah tidak lagi mempedulikan moral dan akhlak yang luhur, sedangkan hak-hak perseorangan (kehormatan rumah tangga) merupakan hak milik yang harus dihargai dan dijaga.

Jika hanya berpatokan pada jumlah empat orang saksi, maka sulit diharapkan akan bisa menemukan kebenaran dari kasus perzinaan. Bahkan bisa jadi, pihak pengadu akan merasa takut mengadukan peristiwa zina yang ia ketahui, sebab bilamana tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka akan dituduh melakukan kebohongan. Padahal dengan adanya kebohongan mengadukan zina, pihak pengadu akan mendapatkan hukuman yang berat, berupa delapan puluh kali cambukan. Dengan tidak berani mengadukan kasus yang ia (pengadu) ketahui, maka akan banyak kasus kejahatan kesusilaan seperti kejahatan zina yang terjadi di masyarakat yang pelakunya sulit dijaring hukum.

Dengan demikian masalah kesaksian dalam perzinaan sangat perlu untuk dikaji kembali, karena peran kesaksian dalam pembuktian sangat penting sekali, sehingga akan diketahui sejauhmana kesaksian yang dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul **“SAKSI DALAM PERZINAAN (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang terhadap judul skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi

Dalam kamus hukum, "*Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa atau orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana*".¹⁵

2. Perzinaan

Perzinaan berasal dari kata zina, sedang pengertian zina itu sendiri menurut hukum Islam adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat* (semu), dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).¹⁶ Sedang zina menurut hukum positif yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dan dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁷

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 415.

¹⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid III, terj. MA. Abdurrahman - A. Haris Abdullah, (Semarang: asy-Syirā', 1990), hlm. 613.

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 167.

3. Study Komparatif

Study komparatif adalah kajian, tela'ah, penelitian atau penyelidikan ilmiah, berdasarkan perbandingan yaitu pandangan hukum Islam dan hukum positif,¹⁸ dalam hal ini membandingkan kedua hukum tersebut terhadap masalah saksi dalam perzinaan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu kaidah, azaz, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁹

5. Hukum Positif

Hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) Indonesia pada suatu saat.²⁰ Yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada KUHP dan KUHAP di Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan judul penulisan skripsi sebagaimana di atas adalah saksi dalam perzinaan menurut hukum Islam yang bersumber baik dari al-Qur'an, hadis Nabi, atau pendapat sahabat Nabi, tabi'in serta pendapat-pendapat para ahli hukum Islam dengan membandingkannya

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 453.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 575.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 368.

dengan hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dan KUHP di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesaksian dalam pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah saksi pidana perzinaan ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengungkapkan konsep kesaksian dalam perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui segi persamaan dan perbedaan konsep kesaksian dalam hukum Islam dan hukum positif sehingga terlihat keunggulan dan kelemahan masing-masing. .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam masalah tindak pidana perzinaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks tindak pidana perzinaan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai saksi sebagai alat bukti dalam kasus perzinaan banyak dijumpai dalam buku-buku, seperti buku-buku pidana, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih khususnya dalam bab jinayah, maupun dalam buku-buku tentang peradilan khususnya peradilan Islam, seperti dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, Roihan A. Rasyid menyebutkan bahwa hukum asal saksi sebagai alat bukti cukup dua orang, tetapi dalam beberapa jenis perkara nampaknya alat bukti saksi itu bervariasi, di antaranya seperti dalam perkara zina atau tuduhan zina saksinya empat orang laki-laki yang beragama Islam, jika menuduh istri sendiri telah berbuat zina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan empat orang saksi lelaki yang beragama Islam, dapat dibuktikan suami dengan mengucapkan *li'an*.²¹

Topo Santoso dalam bukunya *Menggagas Hukum Pidana Islam* menyebutkan pembuktian perzinaan dengan mendatangkan empat orang saksi bukanlah hal yang mudah dilakukan, peraturan seperti ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya sesama muslim, dan tidak menelanjangi maupun membuka rahasia yang akan

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 155.

mencemarkan muslim lainnya,²² dan dalam bukunya yang lain *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ia mengemukakan bahwa zina dapat dibuktikan baik dengan persaksian maupun dengan pengakuan. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedang menurut Abu Hanifah dan Ahmad, serta Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas.²³

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karangan Ibn Rusyd, disebutkan bahwa mengenai *qādzif* (orang yang menuduh orang lain berzina), terdapat baginya dua syarat yang harus dipenuhinya, yaitu dewasa dan berakal, baik laki-laki, orang merdeka atau hamba sahaya, orang muslim ataupun bukan muslim. Sedang mengenai *maqdzūf* (orang yang dituduh telah berbuat zina), ada beberapa syarat yang harus terhimpun atau terdapat pada diri *maqdzūf*, yaitu:

1. Dewasa
2. Kemerdekaan
3. Kehormatan diri

²² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'ah Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syāmil Press & Grafika, 2001), hlm. 200

²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Pengakuan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 24.

4. Islam

5. Padanya ada alat kelamin untuk berzina

Jika salah satu dari sifat-sifat tersebut tidak ada, maka tidak dikenakan hukuman had.²⁴

Mengenai ruang lingkup keterangan saksi yang harus ia berikan dalam persidangan perihal peristiwa pidana, termasuk pidana zina, Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan penjelasan dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* bahwa yang harus diterangkan oleh seorang saksi adalah

- apa yang ia dengar
- apa yang ia lihat
- apa yang ia alami

Jadi apa yang harus diterangkan saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Bukan pengambilan kesimpulan atau pendapat dari fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.²⁵

Dalam buku *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Abdul Manan menyebutkan bahwa keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majlis hakim dalam sidang haruslah mengenai apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyah*..... hlm. 634.

²⁵ Hari Sasangka-Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 44.

peristiwa tersebut. Keterangan yang didapatkan atas kesimpulan saksi tidaklah dapat diterima sebagai persaksian yang bernilai pembuktian, demikian juga keterangan yang didapat dari orang lain atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*.²⁶

Buku-buku sebagaimana yang penulis paparkan di atas membahas masalah saksi dalam perzinaan, tetapi pembahasannya masih umum dan tidak secara spesifik menjelaskan tentang konsep saksi dalam perzinaan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Maka penulis ingin membahas dan melakukan penelitian tentang masalah saksi dalam perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif secara khusus sehingga dapat diketahui konsep-konsepnya dan dapat terlihat keunggulan dan kelemahan masing-masing sekaligus persamaan dan perbedaannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode *dokumentasi* yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan*, hlm. 227.

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁷

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.²⁸

Data primer dalam penulisan ini meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kesaksian dalam perzinaan, Hadis-Hadis, KUHP dan KUHP.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang penulis ambil dari buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan. Termasuk dalam data sekunder ini ialah kitab-kitab fiqih, buku-buku, catatan-catatan yang menunjang serta memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian, seperti antara lain:

1. 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'iy al-Isāmiy*
2. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*
3. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi-II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

4. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*

4. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisis isi atau bisa juga diartikan dengan kajian isi,²⁹ yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang *replikatif* dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang substansi masalah kesaksian dalam perzinaan. Metode ini akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini di dalam bab empat.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini, memperbandingkan antara konsep-konsep saksi dalam perzinaan antara hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

²⁹ Soejono-H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 8.

- Bab I : berisi Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : berisi tinjauan umum tentang tindak pidana zina dan saksi zina dalam hukum Islam meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, sanksi pidana zina, pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, hukum memberikan kesaksian, larangan memberikan kesaksian, sumpah bagi saksi.
- Bab III : berisi tinjauan umum tentang tindak pidana zina dan saksi zina dalam hukum positif meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, sanksi pidana zina, pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, hukum memberikan kesaksian, larangan memberikan kesaksian, sumpah bagi saksi.
- Bab IV : berisi analisis persamaan dan perbedaan konsep zina dan saksi perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif meliputi kriteria pidana zina, syarat-syarat saksi pidana zina, jumlah saksi pidana zina
- Bab V : berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINDAK PIDANA ZINA DAN SAKSI ZINA DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Zina dan Sanksi Pidananya

1. Pengertian Zina

Para ulama dalam memberikan pengertian zina berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Kata zina secara etimologi berasal dari kata *zanā* yang berarti berbuat zina, yakni hubungan seksual yang tidak sah.¹

Sedang menurut pengertian terminologi syara', kata zina mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Abdurrahman al-Jaziri pengarang kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* memberikan definisi:

عِبَارَةٌ عَنْ وَطْءِ مُكَلَّفٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مُشْتَهَاةٍ خَالَ عَنِ الْمَلِكِ وَشُبَّهَتْهُ وَيَثْبِتُ
بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ نَسَبًا وَرِضَاعَةً

Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang mukallaf (laki-laki) ke dalam vagina seorang perempuan yang membangkitkan nafsu, bukan miliknya, tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan) dan tidak ada unsur penetapan mahram baik semenda, nasab maupun susuan.²

- 2) Wahbah al-Zuhaili pengarang kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* memberikan definisi:

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 588.

² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 49.

وَطءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ فِي غَيْرِ الْمَلِكِ وَشِبْهَتِهِ

Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang laki-laki ke dalam vagina seorang perempuan yang bukan miliknya serta tidak ada unsur syubhat.³

- 3) Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi pengarang kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* memberikan definisi:

كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا شِبْهَةِ نِكَاحٍ وَلَا مَلِكٍ يَمِينٍ

Setiap persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, bukan karena syubhat dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).⁴

- 4) Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh Sunnah* memberikan definisi:

تَغْيِيبُ الْحَشْفَةِ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجٍ مُحْرَمٍ مُشْتَهَى بِالطَّبْعِ مِنْ غَيْرِ شِبْهَةِ نِكَاحٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ انْزَالٌ

Masuknya kepala penis laki-laki atau seukuran kepala penis bagi orang yang terpotong penisnya ke dalam vagina perempuan yang tidak halal disetubuhi, yang membangkitkan nafsu laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya syubhat (keserupaan atau kekeliruan) pernikahan, walaupun tanpa keluarnya sperma.⁵

Apabila kita perhatikan keempat definisi di atas, maka definisi-definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 26.

⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm 433.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilām al-'Arabi, 1990), hlm. 499

sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, tanpa *milk* atau *syubhah al-milk*. *Milk* adalah hak persetubuhan yang timbul dari perkawinan atau pemilikan budak. *Syubhah al-milk* adalah persetubuhan dengan istri yang diperoleh melalui perkawinan yang fasid, tetapi suami mengira perkawinan itu sah atau mengawiri perempuan yang masih dalam masa 'iddah,⁶ setelah perempuan itu resmi dicerai, dimana suaminya mengira sama dengan masa 'iddah sesudah perceraian yang dapat dirujuk. Demikian juga dipandang zina persetubuhan dengan budak perempuan, jika tuannya telah memerdekakannya.⁷

2. Unsur-Unsur Zina

Dari beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* (tindak pidana) zina itu ada dua, yaitu:⁸

1) Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم)

Persetubuhan yang diharamkan dan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar*

⁶ *Iddah* adalah saat penungguan bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Lihat M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 110.

⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Islamika, 2003), hlm. 265

⁸ Abd Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, Juz II, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 349

(kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaaan dan kenikmatan bersenggama.⁹

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab tertentu. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.¹⁰

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*,¹¹ walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina, seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik (pendidikan) atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

(تعمد الوطاء او القصد الجنائي)

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.¹²

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 25.

kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

3. Sanksi Pidana Zina

Dalam hukum Islam, sanksi untuk tindak pidana zina disesuaikan dengan jenis atau macam zina itu sendiri yang terbagi kepada dua macam, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghair muhshan*. Adapun yang dimaksud dengan zina *muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri), sedang yang dimaksud zina *ghair muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, atau orang yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang syar'i kemudian karena pernikahan tersebut ia bisa (diperbolehkan) berduaan dengan istrinya dan menggaulinya.¹³

Adanya perbedaan macam zina yang terbagi menjadi dua sebagaimana tersebut di atas, menjadikan adanya perbedaan hukuman bagi kedua jenis pidana zina, yaitu hukuman bagi pezina *muhshan* dan hukuman bagi pezina *ghair muhshan*.

a). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan*

Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang bersumber pada 'Ubadah Ibn Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹³Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 693.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هَشِيمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَقَى سَنَةٌ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

Dari 'Ubadah Ibn Shamit ra, bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam". (HR. Muslim).¹⁴

Hadis di atas dengan jelas memberikan ketentuan hukum bahwa bagi pezina *muhshan* itu dihukum dengan hukuman dera seratus kali dan hukuman *rajam*.

Hukuman cambuk (dera) bagi pezina *muhshan* adalah hukuman dengan cara memukul dengan rotan, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan hukuman dera, disyaratkan bahwa pukulan itu menyakitkan orang yang dipukul, tidak boleh menggunakan tongkat atau sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan, tetapi menghancurkan badan dan dapat mematikan dengan beberapa kali pukulan saja. Sedang hukuman *rajam* bagi pezina *muhshan* yaitu hukuman dengan cara melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang berzina.¹⁵ Caranya, orang yang berzina diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu

¹⁴ Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Indonesia: Darul Ihya, t.1), hlm. 48.

¹⁵ Ibnu Mas'ud - Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 550.

dilempari batu hingga meninggal dunia, dan disaksikan oleh imam atau wakilnya dan sekelompok dari kaum muslimin minimal empat orang, karena Allah SWT berfirman:

..... وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dipersaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman", (QS. an-Nūr: 2).¹⁶

Menurut Imam al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Dzahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap pezina *muhshan* di samping hukuman *rajam*.

Sedang menurut Imam Malik, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhshan* cukup dengan *rajam* saja dan tidak digabung dengan jilid.¹⁷

Adanya hukuman *rajam* yang dikenakan bagi pelaku zina *muhshan* menunjukkan bahwa hukuman untuk pezina *muhshan* lebih berat daripada hukuman untuk pezina *ghair muhshan*. Satu hal yang menyebabkan beratnya hukuman dalam zina *muhshan* adalah karena sifat *ihshan*.

Adapun *ihshan* itu sendiri berarti *الدخول في الحصن* yang secara bahasa artinya masuk ke dalam benteng. Dalam al-Qur'an, *ihshan* ini diartikan dengan beberapa arti, yaitu *tazwij* atau nikah, *hurriyah* atau merdeka, *'iffah*

¹⁶ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 543.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 35.

atau bersih, suci, dan Islam.¹⁸ Sedang yang dimaksud sifat *Ihshan* yang menjadi sebab seseorang bisa dihukum *rajam* adalah ungkapan tentang berkumpulnya beberapa sifat yang oleh syara' dipandang sebagai sebab diterapkannya hukuman *rajam*. Atau sekumpulan syarat-syarat yang apabila terdapat pada orang yang berzina maka hukumannya adalah hukuman *rajam*.

Untuk terwujudnya sifat *ihshan* dalam diri orang yang melakukan zina, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Merdeka (bukan seorang budak)
- d) Adanya persetubuhan dalam naungan pernikahan yang sah.¹⁹

Baligh dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan (*ahliyah*) bagi seseorang untuk dapat dikenakannya hukuman apabila ia melakukan suatu *jarimah*, dengan demikian tidak ada hukuman had *rajam* bagi anak kecil dan orang gila, bila keduanya melakukan zina maka hukuman baginya adalah hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pelajaran sehingga dapat menjerakan mereka akibat perbuatannya. Budak atau orang yang tidak merdeka juga tidak dapat dikenai hukuman had *rajam*, karena syarat merdeka dalam *ihshan* tidak ada pada mereka. Kalau dalam pernikahannya yang sah tidak pernah melakukan persenggamaan dengan istrinya, maka tidak terjadi *ihshan*, baik dalam pernikahan itu terjadi *khalwah* (berdua-

¹⁸ *Ibid*, hlm 37.

¹⁹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Juz II, (Bandung al-Ma'arif, t t), hlm. 222

duaan dalam sendirian) atau terjadi hubungan intim tidak pada *farji* atau hubungan pada *dubur* (anus), demikian pula senggama *syubhat*, nikah yang fasid, tidak menjadikan orang yang bersenggama ini *muhshan*.²⁰

b). Hukuman untuk pelaku zina *ghair muhshan*

Hukuman untuk pelaku zina *ghair muhshan* ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun untuk pezina *ghair muhshan* selain berdasar pada hadis Nabi dari 'Ubadah Ibn Shamit, juga berdasar pada nash al-Qur'an yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٢)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. an-Nūr: 2).²¹

Sedang hadis Nabi dari 'Ubadah Ibn Shamit di dalamnya tercantum:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحِمُ (رواه مسلم)

²⁰ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam* terj. A. Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 150.

²¹ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 543.

Dari 'Ubadah Ibn Shamit ra, bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam". (HR. Muslim).²²

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis di atas, bila seorang jejaka dan seorang perawan berzina, sanksinya adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan hukuman buang adalah hak Ulul Amri.

B. Saksi Pidana Zina Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Saksi

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syāhid* (saksi lelaki) dan *syāhidah* (saksi perempuan), yang keduanya berasal dari kata *musyāhadah* yang berarti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri.²³ Kesaksian atau *syahādah* ialah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.²⁴

Kata *as-syahādah* sendiri merupakan bentuk *musytak* (pecahan) dari *al-musyāhadah*, yang memiliki arti *al-mu'ayyanah* (sesuatu yang disaksikan secara langsung). Kesaksian hanya akan terwujud bila ada *al-mu'ayyanah*

²² Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm. 48.

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 152.

²⁴ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306.

atau hal-hal yang serupa dengan *al-mu'ayyanah* seperti mendengar, melihat dan hal-hal lain yang serupa.²⁵

Mukti Arto mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁶

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri. Selain itu, tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Dalam menyampaikan kesaksian, seorang saksi harus menyampaikannya secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis atau diwakilkan kepada orang lain. Karena jika saksi tersebut hendak menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan kesaksian, melainkan dinilai sebagai alat bukti tertulis. Dengan kata lain kesaksian harus diucapkan dengan kata 'saya bersaksi'. Jika orang yang bersaksi tidak menyatakan 'saya bersaksi', melainkan berkata 'saya mengetahui sifat-sifat si fulan begini', atau 'saya informasikan dengan ini' ataupun ucapan-ucapan yang lain, maka hal tersebut tidak mengantarkan kepada kesaksian sehingga dengan sendirinya bukan merupakan sebuah

²⁵ Ahmad ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2002), hlm. 24.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 165.

kesaksian. Alasannya adalah karena kesaksian mengandung sumpah,²⁷ sedang kata-kata selain kata 'saya bersaksi' sebagaimana di atas tidak mengandung sumpah.

Mengenai dasar hukum kesaksian, banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis yang menyinggung tentang pentingnya kesaksian sebagai suatu alat bukti untuk membuktikan benar tidaknya suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang kesaksian diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 282, 283, at-Thalāq ayat 2, al-Mā'idah ayat 106, an-Nūr ayat 4, Ali 'Imran ayat 81, an-Nisā' ayat 15 dan hadis-hadis Nabi serta pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab fiqh.

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 adalah menjadi dasar umum tentang kesaksian. Kesaksian menurut kebanyakan ulama secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan yang beragama Islam, bunyi ayat tersebut adalah:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ... (البقرة: ٢٨٢)

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu

²⁷ Ahmad ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian*, hlm. 27.

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...". (QS. al-Baqarah: 282).²⁸

Adapun khusus dalam masalah perzinaan, dasar umum kesaksian tersebut tidak bisa diterapkan dalam masalah ini, dalam perkara zina, sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisā' ayat 15 dan an-Nūr ayat 4, maka saksi khusus dalam masalah zina terdiri dari empat orang saksi. Ayat-ayat tersebut adalah:

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء: 15)

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu", (QS. Al-Nisā': 15).²⁹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
(البقرة: 4)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera. (QS. an-Nūr: 4).³⁰

2. Syarat-syarat saksi

Untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang harus ada pada diri saksi yang bersangkutan, pelaksanaan kesaksian memiliki beberapa syarat umum yang harus dipenuhi, dan syarat itu berlaku sama dalam setiap kasus yang memerlukan kesaksian. Di samping

²⁸ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 70.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 543.

itu ada beberapa syarat khusus sebagai tambahan pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus perzinaan. Kesaksian dalam tindak pidana perzinaan memiliki syarat umum yang sama dengan kesaksian untuk pembuktian yang lain, tetapi memiliki syarat khusus tertentu.

1) Syarat-Syarat Umum

a) Baligh (dewasa)

Seorang saksi dalam setiap tindak pidana disyaratkan harus baligh. Apabila belum baligh (dewasa) maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

.... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (البقرة: ٢٨٢)

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu... (QS. al-Baqarah: 282).³¹

Lafadz رجال menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak di bawah umur. Alasan lain adalah hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَادِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَنْكُرَ (رواه ابى داود)

Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda : “Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang. (1) dari orang yang tidur sampai ia bangun, (2) dari

³¹ Ibid., hlm 70.

orang gila sampai ia sembuh, (3) dari anak kecil sampai ia dewasa. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).³²

b) Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan. Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna akal nya (*ma'tuh*) tidak dapat diterima.

c) Kuat ingatan

Seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, di samping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Juga disamakan dengan lupa orang yang banyak keliru dan lalai. Akan tetapi kalau keliru atau salahnya sedikit, persaksiannya masih dapat diterima.

Alasan tidak diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga ada banyak kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.³³

d) Dapat berbicara

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki,

³² Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 139.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 44.

persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhab Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini ia bisa melaksanakan persaksiannya dengan tulisannya. Dalam mazhab Hanafi juga persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, baik dengan isyarat maupun dengan tulisan.

Adapun dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan thalak. Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat. Kalau orang yang bisu diterima isyaratnya sebagai pengganti ucapannya, seperti dalam nikah dan thalak, hal itu merupakan keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain selain dengan isyarat. Namun dalam persaksian, kondisinya tidak bisa dianggap darurat, karena masih banyak orang lain yang bisa berbicara yang dapat digunakan sebagai saksi. Dalam mazhab Syi'ah Zaidiyah juga ada dua pendapat. Pendapat pertama membolehkan persaksian orang bisu, dan pendapat kedua tidak membolehkannya.

e) Dapat melihat

Para ulama berbeda pendapat bilamana seorang saksi itu buta. Mazhab Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. Hal ini karena untuk dapat

melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya, disamping orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya saja. Namun bila persaksiannya itu menyangkut pendengaran bukan penglihatan, maka persaksiannya itu diterima. Demikian pula ulama Syafi'iyah membolehkan persaksiannya itu berkaitan dengan nasab dan kematian, karena hal ini dapat dibuktikan dengan pendengaran. Akan tetapi, mereka tidak menerima persaksiannya yang berkaitan dengan perbuatan, seperti pembunuhan dan perampokan, karena untuk mengetahui peristiwa itu harus dengan penglihatan.³⁴

f) Adil

Seseorang yang menjadi saksi disyaratkan harus adil. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat at-Thalāq ayat 2:

.... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق: ٢)

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." (QS. At-Thalāq: 2).³⁵

Pengertian adil menurut ulama Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten

³⁴A Djadzuli, *Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 48.

³⁵DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya*, hlm. 945.

(*istiqamah*) melaksanakan ajaran agama., mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsunya, lebih banyak kebbaikannya daripada keburukannya, lebih banyak benarnya daripada salahnya. Syafi'iyah pada prinsipnya sama dengan pendapat Malikiyah, yaitu bahwa adil itu adalah menjauhi dosa besar dan tidak melanggar dosa kecil. Hanabilah berpendapat bahwa adil itu adalah lurusnya seseorang dalam agamanya, dan ucapan serta perbuatannya.³⁶

g) Islam

Seorang saksi disyaratkan harus beragama Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim. Namun demikian, ketika dalam kondisi darurat kesaksian dari orang non muslim dapat diterima, seperti kesaksian tentang wasiat dalam bepergian.³⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

.... أَوْ آخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (المائدة: ١٠٦)

"Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi", (QS. *al-Mā'idah*: 106).³⁸

Terhadap masalah kesaksian non muslim ini, memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sah atau tidaknya kesaksian mereka.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 46.

³⁷ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' Fil Islām*, Alih Bahasa: Imran AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 1993), hlm. 108-109.

³⁸ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 180

Pertama, kesaksian orang non muslim terhadap orang muslim dalam masalah wasiat dikala bepergian; *kedua*, kesaksian orang non muslim terhadap orang muslim pada saat darurat; dan terakhir adalah kesaksian non muslim terhadap sesama non muslim.³⁹

h) Tidak ada penghalang persaksian

Seorang saksi disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterimanya persaksiannya adalah sebagai berikut:

Pertama; hubungan keluarga (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap istrinya, atau sebaliknya; *kedua*, permusuhan; *ketiga*, *tuhmah*, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikannya yang mendorong timbulnya prasangka.⁴⁰

2) Syarat-syarat khusus saksi *jarimah zina*

Di samping syarat-syarat umum yang telah disebutkan di atas, untuk persaksian tindak pidana zina dalam Islam harus dipenuhi syarat-syarat khusus, yaitu:

a) Laki-laki

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya, dan tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa kata *arba'uh* yang dikatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 15 itu menunjuk kepada empat orang laki-laki, di

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 50-53.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 48.

samping itu persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan. Akan tetapi menurut Atha' dan Hammad, serta Ibn Hazm, saksi dalam *jarimah* zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dengan demikian maka komposisi saksi itu boleh tiga laki-laki dan dua perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan, atau seorang laki-laki dan enam perempuan, atau boleh juga delapan orang perempuan tanpa laki-laki sama sekali.⁴¹

b) *AL-Ishālah*

Arti dari *al-ishālah* yaitu para saksi itu harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri terhadap peristiwa perzinaan itu dan dengan penuh keyakinan bahwa perzinaan itu terjadi sesuai dengan definisinya. Demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta kalangan ulama Syafi'iyah, karena saksi yang hanya mendengar dari orang lain dalam kasus ini akan menimbulkan *syubhat*, sedangkan ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam *jarimah hudud*, dan bila ada *syubhat* maka hukuman had bisa gugur.⁴²

c) Peristiwa zina belum kadaluwarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk diterimanya persaksian maka peristiwa perzinaan itu belum kadaluwarsa tanpa *udzur* (alasan). Akan tetapi, apabila kadaluwarsanya itu karena *udzur* atau alasan yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, atau jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 56.

dilaksanakannya sidang sangat jauh maka persaksian tetap diterima. Alasan tidak diterimanya persaksian yang telah lewat waktu adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامِ الْعَيْشِيَّةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي بَنُ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي
الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: "Tidaklah seseorang yang menutupi aib orang lain sewaktu di dunia, melainkan Allah akan menutupi aib orang tersebut di hari qiyamat". (HR. Muslim).⁴³

Dalam hal ini ulama Hanafiyah tidak menjadikan kadaluwarsa untuk menolak terjadinya suatu kejahatan, tetapi dengan berlalunya waktu yang cukup lama tanpa memberikan persaksian akan menimbulkan persangkaan adanya ketidaktulusan. Imam Abu Hanifah tidak memberikan batas waktu kadaluwarsa, akan tetapi hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah memberi batas waktu enam bulan. Imam Malik, Imam Syafi'i beserta pengikut mereka, Zaidiyah dan Zhahiriyah tidak memasukkan syarat kadaluwarsa ini. Dengan demikian mereka masih menerima persaksian yang terlambat untuk jarimah yang telah lampau waktunya, dan mereka tidak menolak karena kadaluwarsanya itu.

⁴³ Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm 432.

d) Persaksian harus dalam satu majlis

Yang dimaksud satu majlis adalah para saksi zina itu dihadapkan dan mengucapkan persaksiannya dalam satu majlis persidangan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Zhahiriyah tidak mensyaratkan kehadiran para saksi itu dalam satu majlis, karena persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam surat an-Nūr ayat 13 dan surat an-Nisā' ayat 15 tidak menyebutkan tentang majlis, melainkan hanya saksi saja. Oleh karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu majlis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang maka persaksian tersebut dapat diterima.

e) Bilangan saksi harus empat orang

Persaksian peristiwa zina harus dikemukakan oleh paling sedikitnya empat orang saksi. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka menurut jumhur ulama, di samping persaksian tersebut tidak diterima, mereka juga dikenakan hukuman had sebagai penuduh. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
(النور: ٤)

"Dan barangsiapa yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera". (QS. an-Nūr: 4).⁴⁴

f) Persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim

⁴⁴ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 543

Persaksian dalam jarimah zina harus jelas dan meyakinkan kepada hakim. Apabila persaksian itu tidak diterima karena tidak meyakinkan maka persaksian tersebut tidak sah. Persaksian itu ditolak apabila terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tentang perbuatannya, waktu terjadinya, atau tempatnya yang kira-kira menunjukkan kebohongan semua saksi atau sebagiannya.

Untuk sahnya persaksian dan meyakinkan hakim, disyaratkan persaksian harus menjelaskan tentang hakikat zina, caranya, kapan dilakukannya, dimana terjadinya, dan dengan siapa zina itu dilakukan.

3. Hukum Memberikan Kesaksian

Pada asalnya, hukum memberikan kesaksian adalah *fardlu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat berubah menjadi *fardlu 'ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil secara paksa.⁴⁵ Dasar dari hukum wajibnya kesaksian termaktub dalam firman-firman Allah SWT sebagai berikut:

.... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة: ٢٨٢)

"...Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..." (QS. al-Baqarah: 282).⁴⁶

⁴⁵Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 74.

⁴⁶DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm 70

.... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة: ٢٨٣)

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (QS. al-Baqarah: 283).⁴⁷

Maksud ayat di atas adalah, kita sebagai manusia dilarang mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan kesaksian sama sekali, baik yang diketahui oleh pemiliknya maupun yang tidak diketahuinya.⁴⁸

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya.

4. Larangan Memberikan Kesaksian

Pada prinsipnya, setiap orang wajib hukumnya menjadi saksi apabila memang orang tersebut sangat diperlukan kesaksiannya. Namun demikian, untuk memelihara obyektivitas dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang menurut hukum Islam tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi oleh karena adanya hubungan tertentu antara saksi dengan para pihak.

Beberapa kesaksian yang dilarang menurut hukum Islam, yaitu:⁴⁹

a. Kesaksian ayah terhadap anak. Termasuk persoalan yang telah disepakati oleh fuqaha adalah tentang ditolakannya kesaksian seorang anak terhadap

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 571.

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah*, hlm. 688-689.

ayahnya, begitu pula tentang kesaksian seorang ibu terhadap anaknya dan sebaliknya.

b. Kesaksian suami istri satu dengan lainnya

Termasuk persoalan yang diperselisihkan oleh fuqaha tentang berpengaruhnya keraguan akan i'tikad baiknya terhadap kesaksian adalah kesaksian suami istri satu dengan lainnya. Terhadap masalah ini, Imam Malik dan Abu Hanifah menolaknya, sedang Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan al-Hasan membolehkannya.

c. Kesaksian seseorang terhadap saudaranya

Kesaksian semacam ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik kesaksian seperti ini diperbolehkan selama ia tidak bermaksud merayu saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan dan hubungannya, akan tetapi menurut al-Auza'i kesaksian seperti ini tidak diperbolehkan.

d. Kesaksian seseorang terhadap musuhnya

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Sedang Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, yakni kesaksian seseorang terhadap musuhnya itu diperbolehkan.

5. Sumpah Bagi Saksi

Saksi di dalam hukum Islam, pada prinsipnya tidak perlu lagi disumpah, tidak perlu disyahadatkan lebih dahulu, sebab orang muslim pada dasarnya dianggap adil, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi dalam kenyataannya, kesaksian tanpa di bawah sumpah akan membawa saksi

kepada kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut berbohong. Karena itu, saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah dan kalau tidak di bawah sumpah maka keterangan kesaksian tersebut tidak mengikat hakim.⁵⁰

Dalam literatur hukum Islam ulama masih berselisih faham tentang sumpah bagi saksi. Menurut ulama Hanafiyah saksi tidak perlu disumpah, sebab lafal syahadah sudah berarti sumpah. Menurut Ibnu Abi Laila dan Muhammad Ibn Basyir yang dikuatkan oleh Ibn Nujaim al-Hanafi, saksi boleh diminta untuk bersumpah.

Teks sumpah menurut Islam hendaknya tidak menggunakan teks sumpah *li'an* yang pada ujungnya berbunyi "laknat Allah atas diri saya jika saya berdusta" tapi teks sumpah cukup berbunyi "demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya". Kata-kata ini biasanya ditambah dengan kata-kata "dan tidak lain daripada yang sebenarnya".

Kesaksian palsu dalam hukum Islam merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهَبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِبَائِرِ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. (رواه البخاري)

"Dari Anas ra, dia berkata: Nabi SAW pernah ditanyai tentang apa yang termasuk dalam dosa-dosa besar, kemudian Nabi SAW bersabda: yaitu

⁵⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 163

menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh tanpa hak, dan persaksian dusta".⁵¹

Dengan adanya ancaman tersebut, diharapkan seorang saksi akan memberikan kesaksian dengan sebenarnya, sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia ketahui sendiri sebagaimana sumpahnya yang diucapkan sebelum ia memberikan kesaksian.

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t), hlm. 102



BAB III

TINDAK PIDANA ZINA DAN SAKSI ZINA DALAM HUKUM POSITIF

A. Konsep Zina dan Sanksi Pidananya

1. Pengertian Zina

Kata zina dalam bahasa Inggris disebut "*adultery*". Kata "*adultery*" diartikan sebagai "*voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse*",¹ yang artinya hubungan seksual sukarela oleh seorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dimuat artinya sebagai berikut:

"1. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya".²

Menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan, tetapi menurut KUHP sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 284 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan

¹ Mario Pei, *The New Grolier Webster International Dictionary Of The English Language*, (New York: Grolier, 1976), hlm. 16.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1018.

istri atau suaminya dan dilakukan dengan suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.³

Pengertian zina menurut hukum positif di sini tidak termasuk pengertian zina sebagaimana yang dimaksud oleh KHI di Indonesia yang menjadi salah satu sebab atau alasan diajukannya dan terjadinya perceraian, karena zina menurut KHI di Indonesia adalah zina sebagaimana pengertian zina menurut hukum Islam, bukan zina menurut hukum Nasional.

Ketentuan tentang tindak pidana zina menurut hukum positif ini dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:*
 1. *a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.*
 - b. perempuan yang bersuami yang berzina.*
 2. *a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami.*
 - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.*
- 2). *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.*
- 3). *Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*
- 4). *Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
- 5). *Kalau bagi laki-istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.⁴*

³ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

⁴ *Ibid.*, hlm. 299.

Dalam pasal itu dibedakan antara mereka yang tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan yang tidak tunduk pada Pasal tersebut. Warga negara Indonesia yang tunduk pada Pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa dan Cina, yang tidak tunduk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India, dan Pakistan serta orang-orang lain yang bukan orang Eropa kecuali Cina.⁵ Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana mengatakan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersamaan dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah bersamaan dengan seorang laki-laki. Mereka yang tunduk pada Pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya dilarang bersetubuh dengan orang lain, selain istri atau suaminya sendiri.

Perbuatan zina merupakan jenis tindak pidana aduan, ya'ni tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.⁶ Delik aduan zina ini masuk dalam kategori delik aduan yang bersifat absolut, yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Selama perkara itu belum diperiksa di muka sidang pengadilan, pengaduan senantiasa masih dapat ditarik kembali.

Dari perihal ketentuan dalam Pasal 284 KUHP itu dapat dipahami bahwa:

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 117.

⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, (Bandung: Aluinni, 1986), hlm. 110.

- a. Orang laki-laki yang telah kawin hanya dapat dituntut karena berzina, jika Pasal 27 BW berlaku padanya, sedangkan.
- b. Orang perempuan yang telah kawin, baik Pasal 27 BW tersebut berlaku padanya, maupun tidak, senantiasa dapat dihukum karena perzinaan.⁷

Di bawah ini diberikan beberapa ilustrasi untuk menjelaskan:

- 1) A laki-laki yang beragama Islam (Pasal 27 BW tidak berlaku padanya) telah kawin, ia melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami. Di sini A tidak dapat dihukum karena melakukan perzinaan, karena Pasal 27 BW tidak berlaku padanya.
- 2) Apabila A tersebut di atas melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan B yang telah bersuami C, maka dilihat dari sudut A, maka ia sebagai orang yang beragama Islam tidak dapat dihukum karena berzina, akan tetapi jika dilihat dari pihak orang perempuannya (B), maka B ini dapat dihukum karena berzina, sedangkan dalam pada itu A dapat pula dihukum, akan tetapi sebagai turut serta melakukan perzinaan.
- 3) B seorang laki-laki yang telah kawin dan tunduk pada Pasal 27 BW, ia pada suatu malam melacur (zina) dengan seorang perempuan yang tidak bersuami di tempat pelacuran. B dapat dihukum karena berzina, sedangkan perempuan lacur tersebut dapat pula dihukum, tetapi karena turut melakukan perzinaan, asal pada waktu itu ia mengetahui, bahwa laki-laki B itu telah beristri dan Pasal 27 BW berlaku padanya. Jika tidak

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm. 169.

diketuainya, perempuan itu tidak dapat dihukum (KUHP Pasal 284 ayat 2 sub b).⁸

2. Unsur-Unsur Zina

Unsur-unsur delik zina adalah sebagai berikut:⁹

1) Pria dan Wanita

Zina harus dilakukan secara bersama-sama, dan zina tidak dapat dilakukan hanya oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita. Dengan demikian tidaklah disebut zina apabila dilakukan terhadap selain manusia, atau dilakukan terhadap sesama jenis kelamin manusia, oleh karenanya perbuatan-perbuatan seperti tersebut tidak dapat dituntut dengan tuduhan telah melakukan perzinahan.

2) Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

“Mengetahui” merupakan unsur *dolus* (sengaja). Pelaku zina harus dengan sengaja melakukan perbuatan zina dengan orang yang menjadi lawan berzinanya yang ia ketahui bahwa lawan berzinanya itu telah menikah dengan orang lain. Jika tidak mengetahuinya maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut oleh karena unsur mengetahui lawan jenisnya telah terikat perkawinan tidak ada.

⁸ *Ibid.*

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 45

3) Melakukan persetubuhan

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁰

Dengan demikian, menurut hukum baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan mani. Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktek hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP telah dapat dipidana karena masuk percobaan berzina.

4) Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain suami atau istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti ketidaksetujuan. Jika telah dianggap ada persetujuan maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Dalam hal ini, Hoge Raad dalam pertimbangan hukumnya tanggal 16 Mei 1948 menyatakan bahwa mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan zina

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana* , hlm 167.

apabila telah ada persetujuan dari pihak suami atau istri yang bersangkutan. Perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Dalam kasus ini seorang laki-laki sebagai calo telah menjadikan istrinya seorang wanita tuna susila, yang dengan demikian membenarkan cara hidup istrinya tanpa syarat apapun.¹¹ Dengan demikian mengadakan hubungan seksual dengan orang lain bukan merupakan zina, jika telah ada persetujuan istri atau suaminya.

Dalam hal pengaduan semacam ini (perzinaan), Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku. Pasal 72 adalah mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu meninggal dunia. Pasal 75 tentang hak menarik kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktek, pada sidang pertama hakim terlebih dahulu menanyakan pada pengadu apakah ia akan meneruskan pengaduannya atautkah akan menariknya, apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan dia menarik kembali pengaduannya, maka hakim tidak melanjutkan dan menghentikan pemeriksaan. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak menariknya, untuk seterusnya dia tidak dapat lagi menarik pengaduan itu.¹²

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHPA; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 171.

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 62.

3. Sanksi pidana zina

Sanksi atau hukuman untuk pelaku tindak pidana zina dalam sistem hukum yang ada dalam KUHP adalah berupa ancaman hukuman penjara maksimum sembilan bulan. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP yang berisi ketentuan bahwa apabila perbuatan zina itu dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada Pasal 27 BW dan baginya telah ada ikatan perkawinan, maka dihukum dengan hukuman sembilan bulan penjara.

Dalam RUU KUHP Indonesia, sanksi untuk hukuman pidana zina dirubah menjadi 5 (lima) tahun penjara, hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 484 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi:¹³

(1) *Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:*

- a. *Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya;*
- b. *Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;*
- c. *Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau*
- d. *Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;*
- e. *Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.*

(2)

B. Saksi Pidana Zina Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Saksi

Pembuktian dengan saksi atau keterangan saksi menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam Hukum Acara

¹³ *Ibid*, hlm. 215

Pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti disamping alat bukti lainnya seperti, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebagai alat bukti di persidangan, keterangan saksi tersebut diperlukan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukannya agar gugatannya tersebut dikabulkan, atau untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat sehingga gugatan penggugat ditolak.

Adapun arti dari saksi itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.¹⁴

Pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang menerangkan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya".¹⁵

Kewajiban menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya atas suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di persidangan sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa berdasar kepada Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 415.

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP*, hlm. 353.

e. *Keterangan terdakwa.*¹⁶

Tidak semua keterangan saksi itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP. Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".*¹⁷

Unsur-unsur Pasal 1 butir 27 KUHAP tentang keterangan saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a). **Yang ia dengar sendiri**

Saksi mendengar dengan telinganya sendiri suara-suara yang timbul akibat terjadinya peristiwa pidana, baik suara yang dikeluarkan oleh pelaku, korban maupun suara yang ditimbulkan oleh benda yang berhubungan langsung dengan peristiwa tindak pidana.

b). **Yang ia lihat sendiri**

Meski ia benar-benar melihat kejadian pidana tersebut. Berarti pada waktu kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi sungguh-sungguh disaksikan oleh matanya sendiri. Tentu kemungkinan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 428.

¹⁷ *Ibid.*

besar tidak dapat dijumpai seorang saksi dapat melihat secara utuh keseluruhan peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Sekalipun begitu tidak mengurangi arti bahwa saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa, sekurang-kurangnya melihat dengan mata dan kepala sendiri sebagian rentetan dari peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

c). Atau yang dialami sendiri oleh saksi

Umumnya seorang yang mengalami sendiri peristiwa pidana ialah orang yang menjadi korban dari peristiwa pidana, seperti korban pemerkosaan dan penganiayaan .

d). Menyebut alasan dari pengetahuannya

Keterangan yang diberikan saksi harus didukung oleh alasan pengetahuan yang logis dan masuk akal.¹⁸

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dengan paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka kesaksian tunggal semacam ini tidak

¹⁸ Rio Setiyono, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, "Skripsi", (Purwokerto: FH UNSOED, 2004), hlm. 24-25.

dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Syarat-Syarat Saksi

Tidaklah semua orang bisa dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu untuk menjadi saksi haruslah mempunyai beberapa syarat tertentu.

Agar suatu kesaksian mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dan keterangan saksi bersifat obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, maka siapa saja yang pada dasarnya dapat menjadi saksi dapat dikecualikan untuk menjadi saksi. Dan syarat untuk dapat menjadi saksi adalah tidak adanya pengecualian yang melekat padanya. Adapun orang-orang yang dikecualikan oleh undang-undang untuk menjadi saksi yaitu :

1. Mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP):
 - Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP):

- Mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- Jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan keabsahan tersebut.

3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP):

- Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin.
- Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.

3. Hukum Memberikan Kesaksian

Seseorang yang memang seharusnya menjadi saksi, tidak boleh menolak memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 159 (2) KUHAP, maka menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Apabila saksi tersebut tidak mau memenuhi kewajiban untuk memberikan

keterangannya sebagai saksi tanpa alasan yang sah, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kewajiban ini dapat kita lihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk menjadi saksi. Menurut Undang-Undang orang yang tidak mau menjadi saksi itu dapat:

1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi
2. Secara paksa dibawa ke pengadilan
3. Dimasukkan dalam penyanderaan.¹⁹

Keharusan setiap orang yang memang dianggap cakap menurut undang-undang untuk memberikan keterangan kesaksian dan sanksi yang diberikan bila enggan memenuhi kewajibannya dinyatakan dalam Pasal 224 KUHP dengan menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- i. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan".*²⁰

Berdasarkan Pasal 224 KUHP di atas, maka seorang yang telah dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap perkara yang ia persaksikan. Akan tetapi saksi dapat mengundurkan diri atau menolak untuk menjadi saksi bila disertai dengan

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 39.

²⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, hlm. 243.

alasan yang sah, sedang alasan yang sah yaitu kebebasan menurut undang-undang untuk tidak hadir.

4. Larangan Memberikan Kesaksian

Seseorang yang dalam kondisi dan keadaan tertentu dapat untuk tidak memberikan keterangan kesaksian apabila dimintai oleh pengadilan, bahkan dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya, dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Mereka yang tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak

Dalam KUHAP diatur tentang mereka yang relatif tidak berwenang memberikan kesaksian pada Pasal 168 KUHAP yaitu:

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.²¹

Ketentuan tersebut bisa disimpangi, yakni bisa didengar sebagai saksi apabila secara tegas baik terdakwa, penuntut umum dan mereka-mereka yang

²¹ Soenarto Soedibroto, *KUHAP DAN KUHAP* ..., hlm. 421.

tersebut dalam Pasal 168 KUHAP menghendaki dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

2. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan belum pernah kawin

Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun juga dilarang untuk didengar sebagai saksi, kecuali apabila mereka telah menikah. Larangan ini diberlakukan bagi anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun, karena dikhawatirkan mereka masih terlalu kecil atau belum dewasa dan belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk dengan benar, sehingga keterangan yang diberikan belum dapat dipertanggungjawabkan

3. Orang gila (sakit ingatan) meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Orang gila juga dilarang untuk didengar sebagai saksi karena keterangan orang gila tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan orang gila adalah orang yang terganggu kesehatan jiwanya, sehingga daya pikirnya sudah berkurang.

Dilarangnya anak di bawah umur 15 tahun dan orang gila untuk menjadi saksi diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang berbunyi:

"Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin*
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali".²²*

4. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak

²² *Ibid.*, hlm. 422.

Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, namun semata-mata hanya tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa:

"Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka".²³

5. Sumpah Bagi Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah.

Bagi seorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji. Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji merupakan alat bukti. Jika keterangan tersebut diberikan tanpa mengucapkan sumpah atau janji bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim.²⁴

Jika saksi tanpa alasan yang sah tidak mau disumpah dan tidak mau menerangkan yang benar, maka ketua boleh mempertanggunghkan perkara itu sehingga persidangan sesudah itu, selambat-lambatnya empat belas hari

²³ *Ibid.*

²⁴ Hari Sasangka-Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 30.

kemudian. Atau dengan kata lain hakim ketua memerintahkan saksi tersebut untuk ditahan selama empat belas hari, kalau saksi tersebut tidak mau bersumpah dan tidak mau memberikan keterangan maka ia dikenai Pasal 224 KUHP.²⁵

Sedang menurut Pasal 161 ayat (1) KUHP, yang menyatakan dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk disumpah sebagaimana maksud Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan paling lama empat belas hari. Apabila waktu empat belas hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja yang menguatkan hakim.

Sumpah atau janji diucapkan oleh saksi:

- 1) Dilakukan menurut cara dan agamanya masing-masing
- 2) Lafal sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya
- 3) Sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan
- 4) Dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan.

²⁵ Rio Setiono, *Kekuatan Pembuktian* ..., hlm. 27-28.



BAB IV

Analisis Persamaan Dan Perbedaan Konsep Zina Dan Saksi Perzinaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

A. Kriteria Pidana Zina

Suatu perbuatan hubungan kelamin agar dapat dikatakan sebagai perbuatan zina maka harus memenuhi kriteria bahwa hubungan kelamin tersebut memang perbuatan yang diharamkan (zina) menurut hukum. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian zina. Dari beberapa pendapat tersebut, Ibn Rusyd sebagaimana dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* merumuskan pengertian zina yang lebih mudah dipahami dan mencakup dari beberapa pengertian zina menurut para ahli hukum Islam, Ibnu Rusyd mengartikan zina sebagai:

كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا شُبُهَةَ نِكَاحٍ وَلَا مَلَكَ يَمِينٍ

Setiap persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, bukan karena syubhat dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).¹

Dari pengertian perzinaan di atas mengandung arti bahwa suatu perbuatan hubungan kelamin baru dapat dikatakan sebagai perbuatan zina apabila memenuhi kriteria yakni persetubuhan dilakukan oleh lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, tidak ada syubhat (semu/mirip) yang terdapat pada peristiwa perbuatan zina, dan tidak ada hak

¹ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 433.

milik untuk melakukan persetubuhan dengan kawan berzinanya. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya halangan-halangan yang dilarang oleh Islam untuk melangsungkan perkawinan. Apabila terdapat adanya *syubhat*² pada peristiwa zina yang dilakukan maka hukuman had dapat dihindarkan dari pelakunya. Termasuk hak kepemilikan untuk melakukan persetubuhan menurut hukum Islam adalah sebab adanya kepemilikan terhadap budak, dengan demikian apabila seorang tuan melakukan hubungan kelamin dengan seorang budak miliknya meski tidak ada ikatan perkawinan di antara keduanya, maka tidak dapat dikatakan berbuat zina, namun jika ia menyetubuhi budak yang telah ia merdekakannya maka ia telah berbuat zina

Untuk dapat disebut sebagai perbuatan zina, menurut hukum Islam harus terdapat unsur-unsur zina, yakni adanya persetubuhan yang dilarang karena zatnya dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran atau kesengajaan. Faktor kesengajaan sangat menentukan terhadap suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak kejahatan/tindak pidana zina, seperti kata "memasukkan penis ke dalam" adalah bentuk kesengajaan, yang pada dasarnya ada unsur kesadaran dan mengetahui perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.³

² *Syubhat* adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

³ Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 123

Mengenai tindak pidana perzinaan menurut hukum positif, telah diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:⁴

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke-1. a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

b. perempuan yang bersuami yang berzina;

Ke-2. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami;

b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.

Dari perihal ketentuan dalam Pasal 284 KUHP itu dapat diambil pengertian bahwa untuk kriteria zina seorang laki-laki atau perempuan baru dikatakan telah melakukan pidana zina apabila telah memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.⁵

Dengan demikian, perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah menikah, seorang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai turut serta melakukan pidana zina, meskipun ia melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.

⁴ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 299.

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 57

Walaupun ia hanya dianggap sebagai turut serta berbuat zina ia juga dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Demikian pula orang yang baginya tidak berlaku Pasal 27 BW bila ia melakukan persetubuhan dengan orang yang Pasal 27 BW berlaku bagi kawan berzinanya, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina. Untuk berkualitas turut serta dalam berzina, orang ini tidak harus telah menikah.

Dari penjelasan mengenai kriteria zina menurut doktrin hukum Islam dan hukum positif di atas, maka titik persamaan antara kedua doktrin hukum tersebut tentang kriteria pidana zina adalah bahwa sebagaimana hukum Islam, hukum positif juga menganggap setiap hubungan kelamin di luar ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan secara suka rela merupakan suatu tindak pidana zina yang dilarang oleh undang-undang, dan terhadap perbuatan zina tersebut harus terdapat adanya unsur kesengajaan dalam melakukan persetubuhan secara melawan hukum.

Segi yang membedakan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang kriteria zina adalah bahwa dalam hukum Islam zina itu bisa dilakukan baik oleh yang belum menikah atau yang sudah menikah, sedang dalam hukum positif, hubungan seks di luar nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan zina bila pelaku zina tersebut sudah menikah. Termasuk yang membedakan antara konsep zina menurut hukum Islam dan hukum positif adalah bahwa hukum Islam membagi jenis pidana zina kepada dua

macam yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*.⁶ Zina *muhshan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang sudah menikah sedang zina *ghairu muhshan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang belum menikah. Dengan demikian, menurut hukum Islam kriteria suatu perzinaan dapat disebut sebagai zina *muhshan* atau *ghairu muhshan* dilihat dari apakah pelaku pidana zina tersebut telah berkeluarga (menikah) atau belum, selagi ia tergolong orang *mukallaf*.

Berbeda dengan hukum Islam, konsep zina dalam hukum positif tidak mengenal pembedaan macam zina, bahkan perbuatan hubungan kelamin di luar nikah secara suka rela yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang belum menikah tidak disebut sebagai suatu perbuatan pidana zina.

Untuk menentukan suatu hubungan kelamin sebagai persetubuhan yang dilarang, antara hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan. Hukum Islam menentukan bahwa dapat dianggap telah terjadi persetubuhan sebagai zina apabila terjadi hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah dengan ukuran alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam vagina perempuan walaupun tidak mengeluarkan sperma.⁷ Sedang persetubuhan sebagai zina menurut hukum positif adalah hubungan kelamin di luar nikah atau peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, di mana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air

⁶ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*; Juz II, (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), hlm. 221.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'lam al-'Araby, 1990), hlm. 499.

mani.⁸ Dengan demikian apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut hukum positif tidak dianggap sebagai telah terjadi persetubuhan.

B. Syarat-Syarat Saksi Pidana Zina

Untuk dapat diterimanya persaksian dari orang yang hendak menjadi saksi, dalam Islam harus dipenuhi beberapa syarat yang bersifat umum yang diberlakukan untuk semua jenis persaksian dalam setiap tindak pidana, termasuk di dalamnya masalah pidana zina. Beberapa syarat umum kesaksian tersebut yaitu:

1. baligh (dewasa)
2. berakal
3. kuat ingatan
4. dapat berbicara
5. dapat melihat
6. adil
7. Islam, dan
8. tidak ada penghalang persaksian

Selain harus memenuhi persyaratan umum kesaksian sebagaimana tersebut di atas, dalam pidana zina juga diharuskan terpenuhinya beberapa syarat khusus yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. laki-laki

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 167

2. *al-Ishālah* (menyaksikan secara langsung)
3. tidak kadaluwarsa
4. persaksian diberikan dalam satu majlis
5. bilangan saksi harus empat orang
6. harus meyakinkan hakim

Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau beberapa syarat saksi baik yang bersifat umum atau yang khusus dalam kasus pembuktian zina menurut hukum Islam, menyebabkan tidak diterimanya keterangan saksi pidana zina, dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had terhadap pelaku zina berdasarkan keterangan saksi yang demikian.

Dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, menurut hukum pidana di Indonesia pada prinsipnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana, termasuk pidana zina, maka orang tersebut dapat menjadi saksi, namun demikian agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa atas keterangan yang saksi berikan, maka ada beberapa syarat yang harus ada pada saksi, yaitu:

1. Syarat obyektif
 - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga
 - c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur lima belas tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan

2. Syarat formal

- a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
- c. Tidak dikenal asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)

3. Syarat subyektif/material

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri
- b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.⁹

Pengecualian dari prinsip bahwa setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, Waluyadi sebagaimana dalam bukunya *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana* memberikan penggolongan pengecualian menjadi saksi ke dalam dua kelompok yaitu.¹⁰

- a. *Absolut onbevoegd*, yaitu mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi karena umurnya masih muda yakni dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin, serta orang yang sakit jiwa atau ingatannya.
- b. *Relatief onbevoegd*, yaitu orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Artinya dengan syarat-syarat tertentu atau konsekwensi

⁹ Hari Sasangka-Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 48.

¹⁰ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana: Sebuah Catatan Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 100.

tertentu kelompok relatif dapat didengar sebagai saksi, yakni mereka

yang ada hubungan kerabat dengan terdakwa.

Dari beberapa ketentuan syarat-syarat untuk dapat diterimanya keterangan saksi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terlihat ada beberapa kesamaan syarat kualifikasi yang harus terpenuhi dalam sistem pembuktian pidana zina dari kedua doktrin hukum tersebut yaitu sama-sama mengharuskan saksi yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena sudah dewasa (baligh) dan tidak sakit ingatan, dapat melihat terjadinya peristiwa pidana, tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan terdakwa, keterangan yang ia berikan adalah keterangan mengenai apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia rasakan sendiri, keterangan yang ia berikan tidak melampaui batas waktu tertentu untuk dapat tidaknya perkara pidana zina diperiksa di pengadilan, saksi tidak hanya terdiri dari seorang saksi (*unus testis nullus testis*), keterangannya diberikan di dalam sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangannya disertai dengan dasar atau alasan-alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan olehnya sehingga dapat meyakinkan hakim.

Di samping adanya persamaan persyaratan antara doktrin hukum Islam maupun hukum positif mengenai dapat diterima atau tidaknya keterangan saksi dalam perkara pidana zina sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat beberapa perbedaan persyaratan saksi dalam pidana zina antara kedua doktrin hukum tersebut, yaitu:

Hukum Islam mensyaratkan saksi itu harus muslim, dengan beralasan bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedang orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 141 dimana dikemukakan bahwa Allah SWT tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga tersebut dalam surat at-Thalāq ayat 2 dimana Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).¹¹

Syarat beragama Islam bagi saksi menurut hukum Islam ini adalah prinsip umum, namun prinsip umum ini ada eksepsinya yaitu persaksian non muslim terhadap orang muslim tentang wasiat dalam bepergian, persaksian non muslim terhadap seorang muslim dalam waktu darurat. Dalam keadaan yang demikian, persaksian non muslim atas muslim dapat diterima kesaksiannya.¹² Berbeda dengan hukum Islam, hukum pidana di Indonesia tidak membedakan apakah saksi beragama Islam ataupun tidak, dengan demikian keterangan saksi yang menganut agama apapun dapat diterima sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

¹¹ Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 125.

¹² Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' Fil Islām*, Alih bahasa Imran AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 109.

Dapat berbicara juga merupakan syarat yang harus ada pada saksi menurut hukum Islam, demikian menurut mazhab Hanafi.¹³ Akan tetapi menurut hukum pidana di Indonesia sebagaimana terdapat dalam KUHP Pasal 178 ayat (1) dan (2) persaksian orang bisu ataupun tuli dapat diterima kesaksiannya. Jika saksi bisu atau tuli dan tidak bisa menulis, hakim ketua sidang akan mengangkat seorang penerjemah yang pandai bergaul dengan saksi itu, jika bisa menulis maka hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan dan teguran kepadanya secara tertulis dan diperintahkan kepada saksi tersebut untuk menulis jawabannya.¹⁴

Berjenis kelamin laki-laki merupakan salah satu syarat yang harus ada pada diri saksi pidana zina menurut hukum Islam, alasannya adalah bahwa al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam zina itu tidak kurang dari empat orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan,¹⁵ demikian juga sejumlah ulama salaf dan khalaf serta Abu Hanifah dan teman-temannya hanya memperbolehkan kesaksian kaum perempuan untuk selain perkara pidana, yakni perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh golongan wanita saja seperti perkara *radla'ah* (hubungan susuan), peristiwa kelahiran, dan perkara lainnya selain perkara yang diancam hukuman had dan qishas.¹⁶ Akan tetapi, menurut Ibnu Qayyim

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 44.

¹⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP; Dilengkapai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 424.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 49

¹⁶ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā fil Islām*, hlm. 107.

seorang perempuan jika dia dapat dipercaya, sempurna ingatannya tentang apa yang ia lihat, adil dan cenderung religius maka dapat diterima sebagai saksi.¹⁷ Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi yang diajukan dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran. Orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran adakalanya orang laki-laki dan perempuan. Dengan demikian menurutnya, perempuan dapat menjadi saksi dalam perkara zina.

Adapun suatu riwayat dari az-Zuhri dimana ia mengatakan bahwa sunnah dari Rasulullah SAW dan dua orang khalifah setelah beliau, telah menetapkan bahwa kesaksian wanita tidak diperbolehkan dalam perkara hudud (dalam riwayat yang lain disebutkan kesaksian wanita dalam kasus hudud, nikah dan thalak tidak diperbolehkan), maka hadis-hadis ini adalah *munqathi'* melalui jalan Ismail bin Abbas. Dan Ismail bin Abbas adalah *dha'if* sehingga tidak sah digunakan sebagai dalil.¹⁸ Dengan demikian menurut Ibn Qayyim keterangan saksi perempuan itu dapat diterima baik dalam perkara perdata atau pidana.

Terhadap masalah jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan untuk dapat atau tidak diterima kesaksiannya, hukum positif tidak mengharuskan saksi tersebut laki-laki atau perempuan dan terhadap masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di dalam doktrin hukum positif. Dengan demikian

¹⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian* hlm. 133.

¹⁸ Ahmad ad-Daur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor Pustaka Thariqul 'Izzah, 2002), hlm. 84-85.

hukum positif menerima keterangan saksi baik laki-laki ataupun perempuan selama memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan undang-undang.

C. Jumlah Saksi Pidana Zina

Dalam hukum Islam untuk pembuktian perkara pidana selain perkara zina, bila alat bukti yang digunakan adalah alat bukti saksi maka cukup dengan dua orang saksi, tetapi khusus untuk perkara zina pembuktian dengan saksi harus terdiri dari minimal empat orang saksi. Apabila saksi kurang dari empat orang, maka keterangan alat bukti saksi yang tidak memenuhi jumlah minimum tersebut tidak dapat dijadikan oleh hakim sebagai alasan hukum untuk menjatuhkan hukuman had pada seseorang karena zina.

Batas minimum empat orang saksi dalam pembuktian zina dengan alat bukti saksi didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء: ١٥)
"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu", (Q.S. al-Nisā': 15).¹⁹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (النور: ٤)
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera. (Q.S. al-Nūr: 4).²⁰

Selain berdasar pada nash-nash al-Qur'an sebagaimana di atas, ketentuan empat orang saksi yang harus terpenuhi dalam pembuktian zina

¹⁹ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 543

bila alat bukti yang digunakan adalah alat bukti saksi, juga berdasar pada hadis Nabi tentang suatu perkara yang kemudian menimbulkan *li'an*, hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرِينٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ لَعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِأَمْرَاتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ (رواه النسائي)

Dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata: *Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Hilal Ibn Umayyah memuduh Syarik Ibn Sahma' telah berzina dengan istrinya, maka ia datang kepada Nabi dan menceritakan tentang hal tersebut, maka Nabi bersabda: "Ajukanlah empat orang saksi, apabila tidak bisa maka hukuman hud akan dikenakan terhadapmu". (HR. an-Nasā'i).*²¹

Hadis di atas, menunjukkan keharusan mendatangkan empat orang saksi dalam kasus pembuktian zina sebagaimana yang dituduhkan oleh Hilal kepada Syarik bin Sahma' yang telah berzina dengan istrinya.

Ayat-ayat dan hadis tersebut di atas dengan jelas menegaskan bahwa untuk pembuktian dengan saksi dalam perkara zina harus dengan empat orang, sebaliknya jika tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka terhadap orang yang menuduh orang lain berzina dikenakan hukuman had *qadzaf*.

Berbeda dengan hukum Islam, pembuktian perkara zina dengan menggunakan keterangan saksi dalam hukum pidana di Indonesia harus terdiri dari paling sedikitnya dua orang saksi. Mengenai jumlah saksi untuk dapat diterima sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan

²¹ Abi Abd al-Rahman Ibn Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz VI, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1964), hlm. 141.

pembuktian menurut hukum positif diatur dalam KUHP Pasal 185 ayat (2)

dan (3) yang berbunyi:

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan terhadapnya (Psl 185 ayat 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Psl 185 ayat 3).

Dari ketentuan Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa keterangan yang hanya diberikan oleh seorang saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya perzinaan. Akan tetapi apabila saksi tunggal tersebut disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah petunjuk ataupun alat bukti yang lainnya, maka terhadap keterangan satu orang saksi yang ditambah alat bukti sah lainnya itu dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Tidak diterimanya keterangan satu orang saksi bukanlah terletak pada angkanya, tapi dengan keterangan seorang saksi saja kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu menurut hukum positif, untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian. Dengan demikian keterangan dari seorang saksi saja tidak diterima kecuali apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Untuk dapat menghukum atas dasar dua kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut, tetapi yang penting terdapat titik pertemuan antara satu sama lain.²²

²² Hari Sasangka-Lily Rosita, *Hukum Pembuktian* ..., hlm. 42

Keharusan adanya empat orang saksi untuk pembuktian perkara zina dalam hukum Islam, cenderung menunjukkan sikap *ihiyath* (kehati-hatian) sehingga tidak sampai terjadi adanya salah tuduh dan terjadi prakiraan atas siapa pelakunya serta tidak mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam memperkarakan orangnya (*error in persona*). Selain demikian, alasan keharusan mendatangkan empat orang saksi juga dikarenakan sanksi had zina yang tergolong cukup berat yang bisa mengakibatkan cacat fisik berat dan kematian bagi pelakunya, karena itu untuk membuktikan peristiwa zina perlu lebih diperketat, sehingga sanksi hukuman yang berat tersebut tidak dijatuhkan kepada orang yang sesungguhnya tidak bersalah melakukan perzinaan.²³

Akan tetapi, bagaimanapun juga syarat pembuktian zina hanya dengan mengacu pada legalitas dan kemutlakan empat orang saksi tanpa ditambah dengan alat bukti lain yang mendukungnya bila saksi kurang dari empat, itu masih sulit diharapkan untuk menghukumi peristiwa zina.

Lain halnya dengan hukum Islam, hukum positif menentukan bahwa untuk membuktikan terjadinya zina cukup dibuktikan dengan dua orang saksi. Hal ini karena keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang saling sesuai satu sama lain serta dikuatkan dengan alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalaminya sudah dianggap cukup menurut hukum menunjukkan kebenaran akan terjadinya peristiwa zina. Dan

²³ Abdul Wahid - Muhammad Irfan, *Perlindungan* ..., hlm. 129

dalam hukum positif tidak terdapat adanya pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu yang mengharuskan saksi lebih dari dua orang yang menjadi prinsip pembuktian dalam doktrin hukum tersebut.

Dua orang saksi yang dianggap cukup oleh hukum positif untuk membuktikan adanya perzinaan, di satu sisi memang memberikan kemudahan untuk mengungkap kebenaran adanya perzinaan, namun keterangan yang hanya berdasarkan atas dua orang saksi, tidaklah sekuat kebenaran yang diungkap oleh empat orang saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep saksi dalam pidana zina menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa saksi itu adalah orang yang secara langsung melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina dimana keterangannya diberikan di dalam sidang pengadilan dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.
2. Segi persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah saksi dalam tindak pidana zina adalah: dewasa (baligh) dan tidak sakit ingatan, dapat melihat, tidak ada hubungan sedarah atau kekerabatan dengan terdakwa, keterangan yang ia berikan adalah keterangan mengenai apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia rasakan sendiri, keterangan yang diberikan tidak lewat waktu tertentu untuk dapat tidaknya perkara pidana zina diperiksa di pengadilan, saksi tidak hanya terdiri dari seorang saksi, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan di depan persidangan, keterangannya disertai dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan olehnya, keterangannya meyakinkan hakim.

Sedang segi perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah saksi pidana zina adalah: hukum Islam mensyaratkan saksi beragama Islam sedang hukum positif tidak mensyaratkan harus beragama Islam, hukum Islam mensyaratkan saksi dapat berbicara sedang hukum positif tidak mensyaratkan saksi harus dapat berbicara, hukum Islam mensyaratkan saksi harus laki-laki sedang hukum positif tidak mensyaratkan

saksi harus laki-laki, hukum Islam mensyaratkan saksi berjumlah empat orang sedang hukum positif tidak mensyaratkan saksi harus berjumlah empat orang.

B. Saran-saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama para hakim, hendaklah lebih teliti dalam memeriksa keterangan saksi agar supaya didapatkan keterangan saksi yang bersifat obyektif (tidak memihak atau merugikan terdakwa) terutama dalam perkara pidana zina sehingga hukuman tidak dijatuhkan kepada orang yang sesungguhnya tidak bersalah.
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, pelajar dan sebagainya, hendaklah memberikan kesaksian apabila dimintai kesaksiannya untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu perbuatan hukum atau perkara pidana, dan hendaklah memberikan kesaksian demi kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau motif-motif lain.

C. Penutup


Alhamdulillah dengan hidayah dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program strata satu (S-1) di STAIN Purwokerto. Meskipun segenap pikiran, tenaga dan materi telah penulis curahkan sepenuhnya, namun harus diakui secara jujur kalau penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan evaluasi dan koreksi dari semua pihak sebagai proses

menuju idealitas. Atas segala kealpaan dan kekurangan dalam penelitian ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya. Dengan harapan bisa memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya dan semakin bertambah iman dan amalan hidup sehari-hari. Amiin.

Purwokerto, 6 September 2006

Penulis


Saefurrochman
NIM. 022640031



Daftar Pustaka

- 'Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmi*, Juz II, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Abu Habieb, Sa'di, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam*, terj. A. Sahal Machfudz dan Musthafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Abd Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- A. Rashid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Da'ur, Ahmad, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2002.
- Djadzuli, A, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslim*, Jakarta: Dar al-Falah, 2002.

- Khatib, Muhammad as-Syarbini, *al-Iqna'*, Juz II, Bandung: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Muhammmad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada' Fil Islam*, terj. Imran AM, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nasa'I, Abi Abd al-Rahman Ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1964.
- Pei, Mario, *The New Grolier Webster International Dictionary Of The English Language*, New York: Grolier, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Qushairi, Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya, t.t.
- R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar al-Fath Lil I' lam al-'Araby, 1990.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Islamika, 2003.

- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'ah Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.
- _____, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP DAN KUHP; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sasangka, Hari, - Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Wahid, Abdul, - Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz VI, Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1989.



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Saefurrochman
- 2. No. Induk Mahasiswa : 022640031
- 3. Jurusan/Prodi : Syariah / AS
- 4. Angkatan Tahun : 2002
- 5. Judul Skripsi :


SAKSI DALAM PERZINAAN
 (Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Positif)


Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna josyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto' 4 September 2006
 Pada tanggal : 4 September 2006

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 M. Ansori, M. AG
 NIP. 150 253 869

Pembimbing,

 Ridwan M. AG
 NIP. 150 299 959

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 4. September. 2006

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Pemohonan Munawazah Skripsi

Walaikum Wr. Wb.

Peranda tangan dibawah ini :

Nama
Induk Mahasiswa
Kelas/Prodi
Tahun
Judul Skripsi

: Saefurrochman
: 022640031
: Syari'ah / AS
: 2002 - 2003

: SAKSI DALAM PERLINAAN
(Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Positif)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munawazah Skripsi dan bersama
lampiran syarat-syarat munawazah sebagai berikut :

Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 20.06/20.07

Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 2006. / 2007.

Rekomendasi Munawazah Skripsi.

Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan

Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan

Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran
3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar

Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunawazahkan) sebanyak 5 eksp.

Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN

Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)

Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi

Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi

Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)

Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI

Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stempel :

- Mahasiswa = Warna Hijau
- Mahasiswawi = Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan
keputusan sebagaimana mestinya.

Walaikum Wr. Wb.

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

SAEFURROCHMAN

Saya tersebut di atas,

Saefurrochman
NIM : 022640031

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 14 Januari 2006

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Saefurrochman
2. Nomor Induk : 022640031
3. Semester/Jurusan : VII / Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Tahun Akademik : 2002-2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : **AKSI DALAM PERZINAAN**
(study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Ridwan, M. AG

NIP. : 150 299 959

Saefurrochman

N I M. 022640031

MENYETUJUI :
KETUA JURASSAN

Dr. A. Luth. F. Amidi, M. AG

NIP. : 150 252 26 7



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- 1. Nama : Saefurrochman.....
- 2. NIM : 022640031.....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : VII/ Syariah/ AS.....
- 4. Angkatan Tahun : 2002.....
- 5. Tahun Akademik : 2002/2003.....

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna perlunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 14 Januari 2006

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


 YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.LPP.009/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : Saefur Rohman
NIM : 022640031
Semester : VI
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	12 April 2005, Selasa	Ita Rohyani	1. [Signature]
2	Selasa, 12 April 2005	Sri Rahayu	2. [Signature]
3	Selasa, 12 April 2005	Lyla Elyani	3. [Signature]
4	Selasa, 12 April 2005	Fauzi Hidayatullah	4. [Signature]
5	Selasa, 12 April 2005	Dwi M. Ariefah	5. [Signature]

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 12 April 2005
An. Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
Euthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Saefurrochman
NIM : 022640031
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Syariah / AS
Angkatan : 2002
Tahun Akademik : 2002-2003
Judul Proposal :

Saksi Dalam Perzinaan
(Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan kepada yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 6 Februari 2006

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
A. Lutfi Hamidi M.AG

NIP. 150 252 267

Pembimbing

[Signature]
Ridwan M. AG

NIP. 150 209 359

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : , 6 Februari 2006
2. Waktu/Jam : 15.00 s.d. selesai
3. Nama : Saefurrochman
4. NIM : 022640031
5. Semester/Jurusan : VII / AS
6. Tahun Akademik : 2002-2003
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640030	Nizar Rohman Nur	2002	1.
2.	022640020	Indah Fitriyani	2002	2.
3.	022640003	Agustiana P.	2002	3.
4.	022640023	Mairup Arifin	2002	4.
5.	022640014	Dahri Isjandari	2003	5.
6.	022640006	Arifin Hidayat	2002	6.
7.	022650010	Fahri Fuadi	2002	7.
8.	022640011	Barokah S	2002	8.
9.	022622007	Aman Husby	2003	9.
10.				10.

Purwokerto, 6 Februari 2006
Mahasiswa Ybs,

Saefurrochman

NIM. 022640031


Pembimbing

Ridwan M. AG

NIP. 150 299 959

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP. 152 262



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : 6 Februari 2006
 10. Waktu/Jam : 13.00 _ selesai
 11. Nama : Saefurrochman
 12. NIM : 0.2640031
 13. Semester/ Jurusan : VII / Syaria'ah
 14. Tahun Akademik : 2002-2003
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1.	2.
1.	022640030	Muzon Lailan Nur	2002		2.
2.	022640020	Indah Fitriyani	2002	3.	4.
3.	022640003	Ajustriana P.	2002		
4.	022640014	Dahri Iskandar.	"		5.
5.	022640023	Ma'rup Arifun	2002		6.
6.	022640006	Apin Hidayat	2002	7.	
7.	022650010	Fabri Fuadi	2002		8.
8.	022640011	Barokah S	2002	9.	
9.	032622007	Azzam Hasyim	2002		10.

Purwokerto, 6 Februari 2006.

Drs. Lutfi Hanida M. AG

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 05 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Saefurrochman
NIM : 022640031
Semester : VIII
Prodi : Ahwalus Syakhsiyah / AS
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Saksi Dalam Perzinaan
(Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Dengan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
Hukum Islamnya Perlu Ditogaskan Lagi
Dlm LBM belumada contoh pembuktian zina dg saksi (contoh kasus)
Sistematika Penulisan Masih Perlu Diperbaiki Lagi
Bab IV jangan Mengulang lagi Bab_Bab Sebelumnya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 6 Februari 2006
Moderator

[Handwritten Signature]

Drs. A. Lutfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 252 267



Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

[Handwritten Signature]

A. Lutfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 STA. 26/KJS/PP.009/22 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

- Nama : SAEFURROHMAN
- NIM : 022640031
- Semester : VIII
- Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
 hari: **Senin, tanggal 14 Agustus 2006** dengan nilai **A**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2006
 Ketua Jurusan,



A. Luthfi Hamidi
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150252267

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/098/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 68/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SAIFUR ROEMAN
NIM : 022640031
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XVI Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : BANTERAN
Kecamatan : WANGON
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 20 Juli sampai 24 Agustus 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 81 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,


Prs. Machfudin
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT
NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : SAEFURROCHMAN
NIM : 022640031
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Muhammad Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179

Mengetahui,

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005


Diberikan kepada :

Saefurrohman (022640031)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.



NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635614 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, ... 4 September 2006

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : Saefurrochman |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | : 022640031 |
| 3. Jurusan/Pradi | : Syari'ah / AS |
| 4. Angkatan Tahun | : 2002 |
| 5. Tempat/tanggal lahir | : Banyuwangi, 6 Juli 1982 |
| 6. Asal Sekolah | : MA Banyuwangi |
| 7. Judul Skripsi | : SAKSI DALAM PERZINAAN
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Positif) |
| 8. Alamat asal | : Sidabowa, Rt 02/02, Patikraja, BMS |
| 9. Alamat sekarang | : Sidabowa, Rt 02/02, Patikraja, BMS |
| 10. Nama orang tua/wali | : a. Ayah : Nurchalin
b. Ibu : Siti Mariatul Kibtiyah
(d isi oleh petugas) |
| 11. Pekerjaan orang tua/wali | :
(d isi oleh petugas) |
| 12. Tanggal lulus munaqosyah | :
(d isi oleh petugas) |
| 13. Indeks Prestasi Kumulatif | :
(d isi oleh petugas) |
| 14. Nomor ijazah | :
(d isi oleh petugas) |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Saya tersebut diatas,

Saefurrochman
NIM: 022640031





**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281 635624 Fax. 036553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Saefurrochman
- 2. NIM : 022640031
- 3. Program Studi : Ahwalus Syahsiyah
- 4. Semester : VII
- 5. Penasehat Akademik : ENDANG WIDURI S.H
- 6. IP (sementara) : 3,51

dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan judul :

SAKSI DALAM PERZINAAN

(Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Saefurrochman M.AG
150 299 959

Purwokerto, 14 Januari 2006
Yang mengajukan

Saefurrochman
Saefurrochman
NIM. 022640031

Catatan:
Berkas pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang ditentukan, serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukkan Dosen Pembimbing dan pengajuan judul

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 36624 Purwokerto

STA.26/PK.1/PP.009/134/2006
Bimbingan Skripsi.

Purwokerto,
Kepada Yth. : Ridwan M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di : p u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :


- 1. Nama : Saefurrochman
- 2. N I M : 02064003 1
- 3. Jurusan : Syaria'ah
- 4. Angkatan tahun : 2002
- 5. A l a m a t : Sidabowa, Rt02/2, Patikraja, Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN, KETUA :
PIMBANJU KETUA I,
Moh. Roqib, M. Ag
: 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Alamat : Jl. A. Yani No. : 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : STA.26/Perpus/HM.02.2/61 /1x/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Saefurochman
NIM. : 022640031
Program : Sarjana/S 1
Jurusan/prodi : Syari'ah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto
berupa :

Judul buku : -
Pengerang : -
Jumlah : 1 eksemplar.

Atau uang sebesar Rp. 40. 000, 00 (empat puluh ribu rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan
dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 5 sept 2006

Kepala Perpustakaan

WAHYANI, SAg., SS.
NIP. 150303034



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/All.15 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Saefur Rohman

Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 6 Juli 1982

NIM : 0.2264031

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002 / 2003

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		A		A
2.	Hiwar		B		B
3.	Qira'ah		B		A
4.	Kitabah		B		A
5.	Qawa'id		B		B+
6.	Tarjamah				B

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

 DRS. MARKUM
 NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ A1.65 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Saefur Rohman
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 6 Juli 1982
 NIM : 0.2264031

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik ...2002 / ...2003,,

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		B+		A
2.	Speaking		A		A
3.	Reading		A		A
4.	Writing		A		A
5.	Structure		A		B+
6.	Translation				A

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA


 DRS. MARKUM.....
 NIP. 150 110 542